

## Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : tia.tiara23@gmail.com

### Abstract

*The case of infringement of music copyrights uploaded through the Youtube website platform between Nagaswara Music Publisherindo resulted in a lawsuit filed by Nagaswara for alleged copyright infringement on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of Rp. 9.5 billion. The problem in this article is to discuss the legal protection of the original composer of the song that has been rearranged and uploaded to Youtube media and the dispute resolution mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni "Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms of Article 95 paragraph (1) of the Copyright Law, disputes that arise can be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.*

**Keywords: Copyright; Arrangement; Legal Protection**

### Abstrak

Kasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul "Lagi Syantik" Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar. Permasalahan dalam artikel ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.

**Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum**

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Permasalahan

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya musik di seluruh dunia mengalami peningkatan rata-rata sampai 22% pertahun (*Copyright Infringement Litigation Fell 22 Percent in*

*FY 2016*, 2016). Kenaikan persentase kasus tersebut didorong dengan semakin meluasnya penggunaan internet dan semakin banyak platform media sosial yang memiliki fitur berbagi video. Kehadiran sosial media dan tersedianya banyak platform seperti Youtube, Instagram, Facebook dan lainnya dimanfaatkan oleh para musisi yang kreatif dan inovatif menyalurkan karya ciptanya dalam bentuk video di berbagai platform tersebut atau mereka bisa menjual lagu secara *online* di layanan i-Tunes. Platform Youtube diduga menjadi platform dengan kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya musik terbanyak didunia.

Di Indonesia, terdapat kasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo (selanjutnya disebut Nagaswara) kepada Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk. Gugatan tersebut diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah yang dilakukan oleh keluarga Halilintar. Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk adalah pasangan suami istri orang tua Atta Halilintar, pemilik akun saluran Youtube “Gen Halilintar” dan memiliki dua puluh satu juta pelanggan di akun salurannya (Briantika, 2020). Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar kepada manajemen akun saluran Gen Halilintar karena dengan sengaja dan tanpa ijin menyanyikan ulang (*cover*) serta mengubah lirik (mengaransemen ulang) lagu tersebut kepada Nagaswara maupun pencipta lagu, Yogi RPH (Briantika, 2020).

Persidangan dengan nomor perkara 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Tergugat menghadirkan Atta Halilintar sebagai saksi di persidangan. Atta Halilintar menyatakan bahwa pihak manajemen Gen Halilintar sama sekali tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari lagu yang dinyanyikan ulang serta diaransemen ulang tersebut. Di dalam persidangan, Atta Halilintar juga bersaksi bahwa pihak manajemen Gen Halilintar mengaku pada saat mengedarkan video musik lagu tersebut masih awam mengenai masalah “hukum *Copyrights*”. Penggugat melalui kuasa hukumnya menjerat pihak tergugat dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta). Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur ketentuan mengenai :

“Hak Moral yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; (b). menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (c). mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepututan dalam

masyarakat; (d). mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan (e). mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

“Hak Cipta juga terdapat pada *secondary musical works*, hal ini menyebabkan suatu aransemen yang dibuat oleh seseorang dapat memberikan Hak Cipta pada penata musiknya” (Atmadja, 2003). Aransemen karya musik atau lagu dilakukan demi untuk menyesuaikan karakter pelaku yang membawakannya music atau lagu tersebut atau bahkan untuk menyesuaikannya ke dalam bahasa tertentu. Kata “aransemen” berarti merujuk kepada kontribusi ekspresi orisinal, contohnya seperti karya musik yang menyertakan komposisi iringan instrumen sebelum karya musik tersebut selesai. Hak Kekayaan Intelektual membawa sifat eksklusif dan mutlak. Pemegang hak atas kekayaan intelektual memiliki hak monopoli atas karyanya. Pencipta maupun pemegang hak tersebut dapat melarang siapapun penggunaan atas karya ciptanya tanpa persetujuan darinya (Roisah, 2015a). Konsep kepemilikan dalam Hak Kekayaan Intelektual secara filosofis berangkat dari pemikiran John Locke yang menjelaskan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri. Hal tersebut mencakup hasil kerja dan karya tangan serta olah pikirnya. Setiap orang secara alamiah memiliki hak memiliki segala potensi yang melekat pada dirinya pribadi dan seluruh hasil kerja serta karya ciptanya (Roisah, 2015b).

## 2. Kerangka Teori

Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta maupun penerima haknya atas suatu karya cipta musik atau lagu yaitu hak untuk memberikan ijin melakukan adaptasi, atau perbuatan lain yang mengakibatkan perubahan terhadap suatu karya (Muhammad, 2001). Dalam dunia karya cipta musik atau lagu, adaptasi mempunyai arti aransemen apapun dari suatu karya. Hal tersebut terjadi apabila terdapat penambahan unsur-unsur tertentu, contohnya menambahkan harmoni atau irama baru, termasuk menuliskan maupun menerjemahkannya kembali dalam gaya musik yang berbeda. Tindakan seperti memiliki dan mengatur ulang notasi musik pada *partiture* maupun lagu lama dapat memiliki Hak Cipta sendiri (Muhammad, 2001). Hal ini disebabkan oleh perubahan lagu pihak lain sampai ke tingkat tertentu yang dilakukan penata lagu atau *arranger* saat melakukan aransemen, atau dapat pula menambahkan sedemikian rupa, sehingga dimensi yang khas dan bersifat pribadi akan mewarnai karya orang lain atas lagu tersebut dengan kontribusi kreatifnya. Namun hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang hak

cipta akan berdampak pada suatu karya cipta harus mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta dari karya yang diadaptasi.

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu Hak Milik Perindustrian atau *Industrial Property* dan Hak Cipta atau *Copyright* (Saidin, 2015). Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Ciptaan buku, dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya dapat beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”.

Seiring berkembang pesatnya bisnis musik dan lagu di tanah air, sehingga musik atau lagu merupakan salah satu ciptaan hasil karya intelektual yang diatur, dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

### 3. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka artikel ini akan membahas rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### 4. Orisinalitas Penelitian

Artikel ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Diaransemen Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan merupakan hasil karya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak ditemukan artikel sebelumnya yang sudah diterbitkan membahas permasalahan yang hampir sama dengan artikel ini, antara lain artikel yang ditulis oleh Agrian Hilmar Alfattah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa ijin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru” (Alfattah, 2017). Pada artikel tersebut pembahasannya lebih difokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa ijin serta upaya apa yang dilakukan oleh produsen musik jika terjadi pencurian karya cipta. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Rezky Lendi Maramis dengan judul “Perlindungan Hukum

Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti” (Maramis, 2014). Artikel tersebut menitikberatkan pada pembahasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu termasuk cara memperoleh haknya (Royalti) berdasarkan” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kemudian artikel yang ditulis oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube” (Dewi, 2016). Artikel tersebut pembahasannya lebih menitikberatkan pada pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang dikomersilkan.

Ketiga artikel di atas membahas permasalahan yang hampir sama dengan artikel ini namun artikel ini pembahasannya lebih fokus menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media youtube berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ditinjau dari undang-undang yang sama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dengan cara lebih spesifik akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan rumusan masalah pada rumusan masalah, peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: UUD 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual konsep dari Perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap karya musik maupun lagu sesuai dengan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah normatif (*doctrinal*). “Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas unsur doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya” (Amirudin & Asikin, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini akan mencakup analisis hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang telah terinventarisir di dalam hukum positif Indonesia. Hasil kajian dari norma-norma hukum yang terinventarisir dalam hukum positif membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif (Wignjosoebroto, 1974). Tujuan dilakukannya analisis tersebut untuk memberikan pandangan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait

“Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Diaransemen Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Asli Yang Mengalami Aransemen Ulang dan Diunggah di Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta dianggap sebagai bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap benda adalah segala sesuatu yang dijadikan hak milik. Jika ditelaah lebih dalam, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda *immaterial*). Benda menurut hukum perdata dikelompokkan dalam berbagai kategori yaitu pengelompokan ke dalam benda berwujud dan tidak berwujud (*immaterial*).

#### a. Kepemilikan Eksklusif Hak Cipta Lagu.

Hak milik intelektual termasuk bagian dari benda *immaterial* dan diatur dalam pasal 499 KUH Perdata. Hak milik *immaterial* itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Dengan kata lain hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai hak absolut yang objeknya bukan merupakan benda berwujud.

Kepemilikan hak cipta, sebagai hak kebendaan, dibedakan secara teoritis dalam dua konsep hak. Yang pertama menyangkut hak yang terkait dengan pencipta dan kedua hak yang terkait dengan ciptaan. Pemisahan kedua hak tersebut didasarkan pada pemahaman atas sifat hak cipta yang merupakan hak atas kekayaan intelektual atau kepemilikan kebendaan yang tidak berwujud. Prinsip Hak milik ini juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 570 yang menerangkan bahwa hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya selama tidak melanggar Undang-Undang dan mengganggu hak-hak orang lain. Penjelasan tersebut memperjelas kedudukan hak milik pencipta lagu maupun produser fonogram atas hasil karya ciptanya. Pada prinsipnya penguasaan pencipta lagu secara langsung atas karyanya bersifat mengikat di antara keduanya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan asas-asas kebendaan yang melekat padanya.

Hak cipta pada prinsipnya akan selalu melekat dalam penguasaan pemiliknya. Sebagai hasil ciptaan buah pikir manusia, karya musik maupun lagu melekat prinsip kebendaan dan

hak milik di dalamnya, Karya musik maupun lagu mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta yang melekat padanya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta secara jelas menyebutkan bahwa karya seni musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi di Indonesia. Menurut Fitzgerald, hukum memiliki tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya (Fitzgerald, 1996). Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Fitzgerald, karya cipta musik atau lagu yang telah dilakukan aransemen padanya dan diunggah ke dalam situs Youtube dalam format video, termasuk ke dalam karya digital yang mendapatkan perlindungan hukum atas hak ciptanya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta melekat secara otomatis pada karya musik dan Hak Eksklusif melekat pula pada pencipta musik serta pemilik atas hak nya tersebut. Hal tersebut membuat setiap orang tidak dapat memperbanyak dan mengeksploitasi hasil karya ciptaan tanpa seijin penciptanya. Lebih jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) bahwa Setiap orang yang bukan pemegang hak cipta lagu atau tidak diberikan ijin, untuk melakukan pengumuman melalui pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Menurut L.J. Taylor yang dikutip oleh Damian yang menyatakan bahwa hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi (Damian, 2002). Pengertian “hak cipta yang diuraikan di atas memberikan pemahaman tentang hak cipta sehingga menunjukkan karakteristik dari hak cipta yang meliputi :

- 1) Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak;
- 2) Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak;
- 3) Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberi ijin; dan
- 4) Hak cipta timbul secara otomatis;
- 5) Hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan (Damian, 2002).

b. Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Media Digital

Berkembangnya media untuk mengekspos hasil ciptaan di dunia *cyber* diwakili oleh situs berbagi video di internet. Pada era digital seperti sekarang, video merupakan hal yang sedang menarik minat masyarakat luas, di dalam video-video tersebut terdapat beragam manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat, salah satunya adalah sarana hiburan. Di antara berbagai situs berbagi video atau video sharing, Youtube merupakan situs paling populer dan paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Youtube adalah sebuah situs untuk mengunggah berbagai macam video seperti video dokumentasi ataupun video pribadi, juga situs untuk melakukan video sharing. Video-video yang telah diunggah ke Youtube sebagian besar bermateri hak cipta. Banyaknya pengguna Youtube yang tidak mengetahui tentang materi hak cipta tersebut, menimbulkan masalah hukum di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Bahkan banyak masyarakat awam yang menggunakan video-video tersebut untuk kepentingan komersial tanpa seijin pemilik video.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 1991). Perlindungan hukum ditujukan terhadap hak yang memberikan kenikmatan secara langsung kepada pencipta karya tersebut dan tergolong pada kategori milik. Oleh karena itu dalam hak cipta pada karya lagu melekat teori kepemilikan. Secara filosofis, teori kepemilikan yang diungkapkan oleh John Locke menjelaskan bahwa setiap manusia secara alamiah mempunyai hak atas dirinya sendiri juga hasil dari pekerjaannya (*labour*) karena telah berkorban demi untuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Oleh karena itu, Locke sangat memperhatikan betapa pentingnya memberikan hak milik kepada seseorang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam menjadi sebuah karya yang orisinal sebagai sebuah penghargaan kepada orang tersebut. Justin Hughes kemudian menghubungkan teori Locke tersebut dengan masalah perlindungan HKI melalui pernyataan bahwa HKI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif). Maka dari itu, meskipun “masukan” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar pencipta, proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi akibat adanya proses berpikir oleh si pencipta sehingga mengakibatkan perubahan bentuk yang berbeda dari asalnya. Jika ditelaah lebih dalam Locke sebenarnya tidak melihat pembenaran klaim hak milik dari pengorbanan

seseorang melalui tenaga yang dikeluarkannya secara harafiah. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat, sebuah karya yang muncul dari aktivitas yang dilakukan oleh seseorang seringkali memberikan nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, nilai sosial itulah yang menjadi dasar pemberian penghargaan terhadap suatu karya cipta.

Pemberian insentif ekonomi terhadap hasil karya ciptaan manusia yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat ditegaskan oleh Locke semata untuk memberikan perlindungan hak milik atas hasil ciptaan tersebut. Dalam HKI, hal tersebut diartikan sebagai motivasi yang mendorong pencipta untuk berkenan mempublikasikan karya ciptaannya, oleh sebab itu dorongan tersebut tidak akan sepenuhnya dinilai hanya karena semata sifat “kerelaan” si pencipta. Dengan kata lain, karya cipta yang berupa lagu atau musik yang dengan atau tidak disertai video musik yang kemudian oleh pencipta diunggah untuk tujuan publikasi melalui media situs Youtube, memiliki tujuan untuk menambah jumlah sumber daya intelektual (*intellectual capital*) yang ada di masyarakat.

Setiap hasil karya cipta secara yuridis tidak berkewajiban mutlak untuk segera didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Karya Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan atas Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Intelektualnya. Namun hak cipta atas sebuah karya cipta tersebut secara otomatis dimiliki oleh penciptanya ketika ide yang dimiliki oleh pencipta selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya yang berwujud dan terhadap suatu karya cipta lagu. Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan menyebutkan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta atas karya musik diberikan perlindungan hukum untuk memperoleh dan mendapatkan informasi elektronik terkait manajemen hak cipta yang terdiri atas metode atau sistem untuk mengenali keaslian substansi dari karya cipta, penciptanya, kode informasi dan kode akses. Dalam kegiatan seperti pengumuman karya cipta, nama pencipta atau nama samarannya, masa dan kondisi penggunaan karya cipta, nomor dan kode informasi, akan berhubungan dengan informasi elektronik yang meliputi suatu karya cipta.

Dalam pasal 5 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pengaturan mengenai Hak Moral dan Hak ekonomi sebagai hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta. Pencipta musik asal dapat melindungi karya ciptaan atas hak moral yang dimilikinya untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum serta menggunakan nama aliasnya

atau samarannya. Selain itu pencipta musik asal dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu. Hal tersebut mencakup proses aransemen atas lagu asli ciptaannya. Artinya, Undang-Undang Hak Cipta memberikan jaminan hukum atas kebebasan bagi pencipta maupun produser fonogram untuk melakukan pelanggaran terhadap siapapun yang hendak melakukan aransemen bagi karya cipta miliknya.

Mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu maupun produser fonogram sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, pemberian ijin maupun pelanggaran pihak lain untuk menggandakan karya ciptaannya dengan cara atau bentuk apapun, termasuk didalamnya mengaransemen untuk kemudian diunggah pada situs Youtube. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi bertujuan agar pihak lain dapat menikmati secara ekonomi dengan legal melalui mengaransemen, dan menggandakannya, dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pencipta atau produsernya.

Aransemen lagu adalah tindakan pembaruan terhadap suatu karya cipta termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Perlindungan terhadap Hak moral dan Hak ekonomi merupakan unsur fundamental di dalam jaminan eksploitasi serta pemanfaatan karya cipta lagu. Hal ini berfungsi untuk menjaga agar pemberian ijin penggunaan hak cipta dipegang penuh oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Dengan demikian dapat menghindari pengakuan secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk menikmati hak tersebut.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta pada karya musik asal, terutama apabila untuk tujuan komersial, maka ijin (lisensi) dari pencipta maupun pemegang hak cipta sangat diperlukan oleh *arranger* yang melakukan perubahan atau *aransemen* didalam mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain. ijin (lisensi) tersebut antara lain : Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yaitu hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya. Hak

mengumumkan (*performing rights*), yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau pertunjukan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram, termasuk pengunggahan hasil aransemen ke media Youtube.

Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta ini dapat diperoleh oleh pemegang hak cipta selain pencipta dengan cara pengalihan hak cipta dari penciptanya. Seluruh maupun sebagian dari hak cipta ini dapat beralih atau dialihkan dengan cara adanya perjanjian tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku. Hak yang dapat beralih atau dialihkan hanya terbatas pada hak ekonomi, sedangkan untuk hak moral tetap berada pencipta. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa selama Pencipta masih hidup maka hak moral tidak dapat dialihkan. Namun apabila Pencipta meninggal dunia, maka pelaksanaan pengalihan hak moral tersebut dapat dialihkan selama tertulis dalam wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pemegang Lisensi merupakan pihak yang diberikan ijin tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya cipta atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta) oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta). Kecuali diperjanjikan lain, Penerima Lisensi akan memberikan sejumlah Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama perjanjian lisensi masih dalam masa berlakunya “(Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta).

Pemegang Lisensi dapat disebut juga sebagai Pemegang hak cipta, namun hanya untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian lisensi dan dalam kurun waktu tertentu. Saat perjanjian lisensi tersebut jangka waktunya telah selesai, maka pihak tersebut tidak dapat lagi memanfaatkan haknya. Perjanjian lisensi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

### c. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Hak ekonomi yang melekat pada karya cipta musik dan lagu tidak dapat dinikmati oleh pihak lain tanpa seijin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Hal ini berlaku pada

kegiatan aransemen lagu asal tanpa ijin dari pencipta lagu maupun produser fonogram yang berhak atas hak cipta dari karya cipta lagu tersebut. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta untuk melakukan gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana.

Pengunggahan hasil aransemen sebuah karya musik asal tanpa ijin merupakan sebuah pelanggaran hak cipta, baik dengan tujuan komersial maupun non komersial. Hal ini akan berbeda apabila lagu yang diunggah merupakan lagu kebangsaan, perbuatan mengumumkan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya atau tidak diubah ini tidak melanggar hak cipta. Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata dan juga tuntutan pidana atas perbuatan pengunggahan ini. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pencipta yang berisi gugatan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa ganti rugi berupa permintaan penyerahan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya. Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta pemegang hak cipta dapat memohon putusan sela untuk membuat permintaan penyitaan terhadap karya yang dihasilkan, juga untuk memberhentikan kegiatan pengumuman, penggandaan, ataupun pendistribusian terhadap karya yang dihasilkan tersebut.

Pencipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta. Pihak pengunggah dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dalam kurun waktu maksimal 3 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila mengunggah video tanpa ijin dari pencipta ke dalam situs Youtube untuk tujuan komersial, sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang diunggah di Youtube, selain dari Undang-Undang Hak Cipta, situs Youtube juga telah memberikan perlindungannya tersendiri, Akan tetapi perlindungan hukum oleh situs Youtube ini masih tergolong lemah. Perlindungan hukum ini diatur di dalam kebijakan Youtube mengenai hak cipta yang dapat dilihat di situs Youtube itu sendiri.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa demi mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui media internet, pembuatan dan penyebaran konten yang mengandung hak cipta akan diawasi oleh pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai

pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian setiap orang yang mengetahui adanya tindak pelanggaran hak cipta demi kepentingan komersial melalui sistem elektronik, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta dapat melaporkan hal tersebut kepada Menteri bidang telekomunikasi dan informatika. Penggunaan demi kepentingan komersial yang dimaksud yaitu penggunaan komersial yang memperoleh keuntungan dari hak ekonomi oleh pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis. Laporan yang telah diterima kemudian akan di periksa dan saat bukti yang cukup telah terpenuhi, maka situs Youtube secara keseluruhan akan ditutup oleh Menteri bidang telekomunikasi dan informatika sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun.

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Kemudian Pasal 12 ayat (2) terdapat pengaturan mengenai Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak cipta merugikan pencipta dan dan pemegang hak cipta yang nantinya akan dapat membunuh secara perlahan kreativitasnya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sehingga perlu dijaga dan dilindungi demi menjaga kreativitas pencipta baru sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa tindakan aransemen atas karya musik/lagu ciptaan asal dan kemudian mengunggahnya melalui media Youtube merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta apabila tidak terdapat ijin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal tersebut diperberat jika terdapat niatan komersialisasi atas hasil aransemen musik lagu yang dilakukan tanpa ijin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat dicegah dan apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka sanksi hukum dapat diberlakukan bagi pelakunya.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nagaswara Dan Halilintar Anofial Asmid Yang Terjadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pada bulan September 2018 Muhammad Attamimi Halilintar atau lebih dikenal publik dengan alias Halilintar Anofial Asmid membagikan video cover lagu yang dipopulerkan oleh Siti Badriah itu ke akun Youtube Gen Halilintar miliknya. Dalam video berdurasi 4 menit 2 detik itu, mereka membawakan lagu Lagi Syantik yang hak ciptanya dipegang oleh pihak Nagaswara. Tembang itu dinyanyikan dengan versi Gen Halilintar dengan sejumlah perubahan di bagian lirik lagu tersebut. Halilintar Anofial Asmid merupakan putra pertama dari pasangan Halilintar Anofial Asmid (ayah) dan Lenggogeni Faruk (ibu). Halilintar Anofial Asmid merupakan seorang Youtuber terkaya berada di peringkat ke delapan di Dunia dengan jumlah pelanggan kanal video sebanyak 25,9 juta pelanggan. Youtuber adalah sebutan bagi pembuat konten video yang dibagikan melalui situs Youtube dengan tujuan komersialisasi hasil karya ciptaannya. Situs Youtube menyebut tindakan komersialisasi ini dengan sebutan Monerisasi.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak Cipta, diantaranya melalui Mediasi, Aduan Tindak Pidana dan Gugatan Ganti Rugi. Penyelesaian sengketa dengan proses mediasi tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa sebelum melakukan tuntutan pidana yaitu melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan seseorang pihak luar yang tidak memihak dan netral dan selanjutnya disebut Mediator, untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa agar memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Dari pengertian yang diberikan, jelas diperlukan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral atau tidak memihak, yang akan berperan sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa

sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.

Sengketa yang terjadi akibat pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun beracara di pengadilan. Arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang dilakukan di luar peradilan umum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase mempunyai beberapa keuntungan tersendiri, yaitu sidangnya diselenggarakan secara tertutup, prosesnya tergolong cepat (maksimal enam bulan), putusannya final dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, Arbiternya dipilih sendiri oleh pihak yang bersengketa, merupakan seseorang yang ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas juga moral yang tinggi, dan khusus di Indonesia, Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak yang mempresentasikan kasusnya di hadapan Majelis Arbitrase.

Pengadilan merupakan tindakan ultimum remedium yang mempunyai arti apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat menjadi jalan tengah dan menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang terakhir. Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa mengenai Hak Cipta, hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian pada Pasal 95 ayat (4) diatur tentang ketentuan penyelesaian sengketa, yaitu para pihak harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana apabila keberadaannya diketahui dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui Ganti Rugi. Ganti rugi muncul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (bukan wanprestasi). Supaya dapat mengajukan gugatan ganti rugi, maka unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu adanya perbuatan yang merugikan orang lain.

Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai prosedur mengajukan gugatan atas terjadinya dugaan pelanggaran hak cipta. Pengajuan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya panitera Pengadilan akan mencatatkan/meregistrasi perkara dan tanggal sesuai dengan tanggal gugatan tersebut diterima. Panitera Pengadilan Niaga kemudian memberikan tanda terima yang telah ditandatangani yang di dalamnya terdapat tanggal yang

sama dengan tanggal pendaftaran. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan diterima, Panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga kemudian akan menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan diterima. Pemberitahuan dan penyampaian panggilan para pihak akan dilaksanakan oleh Juru Sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan diterima.

Ketika terjadi adanya pihak yang merasa dirugikan atas hasil putusan pengadilan maka pemegang hak cipta dapat memohon kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil dari pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait tersebut, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau menghentikan pelanggaran agar pemegang hak cipta tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi.

Pemegang hak cipta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ketika putusan pengadilan niaga dinilai belum memberikan kepuasan dan rasa keadilan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 102 Undang-Undang Hak Cipta.

#### D. SIMPULAN

Perkembangan pemanfaatan dunia *cyber* membawa sebuah permasalahan baru dibidang hukum. Dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Hak Cipta pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hasil karya ciptaan manusia yang berasal dari olah pikirnya. Musik atau lagu merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Situs berbagi video Youtube telah menjadi media yang populer untuk mengumumkan hasil karya ciptaan dalam format video. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan baru mengenai perlindungan Hak Cipta, mengingat Youtube memperbolehkan pencipta konten-konten video untuk bisa mengkomersilkan hasil karya ciptaannya melalui sistem monetisasi. Dalam hak cipta pada karya lagu melekat teori kepemilikan. Secara filosofis, teori kepemilikan yang diungkapkan oleh John Locke menjelaskan bahwa setiap manusia secara alamiah mempunyai hak atas dirinya sendiri juga hasil dari pekerjaannya (*labour*) karena telah berkorban demi untuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Karya musik maupun lagu mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta yang melekat padanya. Pasal 40 ayat

(1) Undang-Undang Hak Cipta secara jelas menyebutkan bahwa karya seni musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang di lindungi di Indonesia. Karya cipta musik atau lagu yang telah dilakukan aransemennya dan diunggah ke dalam situs Youtube dalam format video, termasuk kedalam karya digital yang mendapatkan perlindungan atas hak ciptanya. Tindakan mengunggah hasil aransemennya (yang juga tanpa ijin) ke dalam media Youtube tanpa ijin dari pencipta adalah pelanggaran atas hak ekonomi. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Selain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, pemegang hak cipta dapat mendapatkan perlindungan hukum melalui penetapan sementara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amirudin, & Asikin, Zainal. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- tmadja, H. T. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: UI Press.
- Damian, E. (2002). *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: PT Alumni
- Djaja, E. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitzgerald, J. P. (1996). *Salmond on Jurisprudence*. London: Sweet & Mazwell.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
- Roisah, K. (2015b). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (9th ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjosuebrotto, S. (1974). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pengembangan Fakultas Hukum Unair.

### Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:

- Alfattah, A. H. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Ijin*

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru. *JOM Fak Hukum*, Vol.IV,(No. 2 Oktober), p.1–15.

Dewi, A. A. M. S. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.5, (No.11), p. 281–291.

Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti. *Lex Privatum*, Vol. 2,(No. 2).

Roisah, K. (2015a). Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak. *Jurnal Law Reform*, Vol. 11,(No.2), p. 241–254.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Sumber Online:**

Briantika, A. (2020). Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik. Retrieved from <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>.

Copyright Infringement Litigation Fell 22 Percent in FY 2016. (2016). Retrieved from <https://trac.syr.edu/tracreports/civil/445/>.